



KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LAMONGAN

NOMOR : 026/HK.01.01/K.JI-11/09/2024

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR, DAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMONGAN TAHUN 2024
DI KABUPATEN LAMONGAN**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 28 ayat (1) huruf A angka 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang selanjutnya disebut undang-undang pemilihan;
- b. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Lamongan dalam hal melakukan pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur Jawa Timur, dan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2024 di Kabupaten Lamongan dibutuhkan pelaksanaan pengawasan yang terintegrasi;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Dan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor

12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Wali Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1427);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Wali Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 309);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Wali Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1112);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Wali Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1113);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Wali Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Wali Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Wali Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Wali Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
13. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2016, Nomor 1 Tahun 2016, Nomor Per 013/A/JA/11/2016 tanggal 21 November 2016 Tentang Sentra Gakkumdu;

Memperhatikan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 251/PM/K1/06/2024, tanggal 13 Juni 2024, tentang Pembagian Tugas Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR, DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMONGAN TAHUN 2024 DI KABUPATEN LAMONGAN.

KESATU : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan, sebagai koordinator pengarah pelaksanaan tugas Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Dan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2024 di Kabupaten Lamongan.

KEDUA : Menetapkan Pengarah, Sekretaris Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua Tim, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, dan Anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Dan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2024 di Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

- KETIGA : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bersama dengan Ketua Dan Seluruh Koordinator Divisi melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Dan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2024 di Kabupaten Lamongan secara berkala atau berdasarkan kebutuhan kepada Bawaslu.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bersama dengan Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan seluruh Koordinator Divisi melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Dan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2024 di Kabupaten Lamongan.
- KELIMA : Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA.
- KEENAM : Dalam hal Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA berhalangan tetap sehingga terdapat kekosongan pelaksanaan tugas, penugasan sebagai Penanggung Jawab ditentukan melalui Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan.
- KETUJUH : Pengarah, Sekretaris Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua Tim, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, dan Anggota sebagaimana yang tercantum dalam DIKTUM KEDUA memiliki tugas sebagaimana terdapat dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.

- KEDELAPAN : Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Dan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2024 di Kabupaten Lamongan, bertugas sampai berakhirnya tahapan kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024.
- KESEMBILAN : Pelaksanaan tugas Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Dan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2024 di Kabupaten Lamongan dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lamongan dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Lamongan dengan Bawaslu Kabupaten Lamongan Nomor : 188/478/413.013/2023 dan 026/HK.02.00/K.JI-11/11/2023 tentang Hibah Kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan Dalam Rangka Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2024.
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lamongan

Pada tanggal 25 September 2024

Ketua,



TONI WIJAYA

Lampiran I : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN NOMOR : 026/HK.01.01/K.JI-11/09/2024, TANGGAL : 25 SEPTEMBER 2024 TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMONGAN TAHUN 2024 DI KABUPATEN LAMONGAN

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR DAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMONGAN TAHUN 2024
DI KABUPATEN LAMONGAN**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	PENGARAH		
1	Toni Wijaya, S.H	Ketua Bawaslu Kabupaten Lamongan	Pengarah (Koordinator)
2	M. Farid Achiyani	Anggota Bawaslu Kabupaten Lamongan	Pengarah
3	M. Syamsul	Anggota Bawaslu Kabupaten Lamongan	Pengarah
4	Yulianti	Anggota Bawaslu Kabupaten Lamongan	Pengarah
5	Muttaqin	Anggota Bawaslu Kabupaten Lamongan	Pengarah
II	PENANGGUNG JAWAB		
6	M. Farid Achiyani	Anggota Bawaslu Kabupaten Lamongan	Penanggung Jawab (Ex-Officio)
III	SEKRETARIS PENGARAH		
7	Agus Prijambodo, S.H.	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lamongan	Sekretaris Pengarah
IV	KETUA DAN WAKIL KETUA		
8	Yunan Awalludin Nur, S.Sos	Kasubag Pengawasan	Ketua Tim
9	Hendra Rantung, S.H.	Kasubag Administrasi	Wakil Ketua I
10	M. Ro'is, S.H.,M.Hum.	Pejabat Pembuat Komitmen	Wakil Ketua II

V	SEKRETARIS DAN WAKIL SEKRETARIS		
11	Robert Durianto	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran	Sekretaris
12	Dina Nurul Afifah	Staf Bagian Data Informasi	Wakil Sekretaris I
13	Saiful Lathifi	Staf Bagian Penyelesaian Sengketa	Wakil Sekretaris II
VI	BENDAHARA		
14	Ratna Utami Tahtimi, S.E.,M.M.	BPP Bawaslu Kabupaten Lamongan	Bendahara
VII	ANGGOTA		
15	M. Hubabul Milal	Staf Bagian SDMO Diklat	Anggota
16	Khoirul Umam	Staf Bagian SDMO Diklat	Anggota
17	Fairuz Risky Yusniasari, S.Kom.	Staf Bagian Keuangan	Anggota
18	Nizar Suryaman, S.Kom	Staf Bagian Keuangan	Anggota
19	Sulkan	Staf Bagian Pencegahan	Anggota
20	Neli Selvi Veronika, S.M.	Staf Bagian Perencana	Anggota
21	Agrinata Thresna Zanuar A	Staf Bagian Humas	Anggota
22	Ahmad Faisal Irawan, S.H.	Staf Bagian Parmas	Anggota
23	Lyfenda Furqon Mashuri, S.H.	Staf Bagian Hukum	Anggota
24	Sarno	Staf Bagian SDMO	Anggota
25	Fairus Bassam, S.E.	Staf Bagian Keuangan	Anggota

Lampiran II : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN NOMOR : 026/HK.01.01/K.JI-11/09/2024, TANGGAL : 25 SEPTEMBER 2024 TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMONGAN TAHUN 2024 DI KABUPATEN LAMONGAN

**PEMBAGIAN TUGAS TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR DAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMONGAN TAHUN 2024
DI KABUPATEN LAMONGAN**

KOORDINATOR PENGARAH
Mengkoordinir Pengarah dalam melaksanakan tugas Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2024 di Kabupaten Lamongan.
PENGARAH
1. Memberikan pengarahan strategi pengawasan sesuai dengan kebijakan Bawaslu dan peraturan perundang-undangan; 2. Melakukan koordinasi, dan dukungan kepada Penanggung Jawab (<i>ex officio</i>) sesuai dengan divisi masing-masing yang diemban; 3. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Penanggung Jawab (<i>ex officio</i>).
PENANGGUNG JAWAB
1. Menyusun Strategi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2024 di Kabupaten Lamongan dan menyampaikannya kepada Koorinator Pengarah, dan Pengarah; 2. Berkoordinasi dengan Ketua Tim agar Strategi Pengawasan yang telah disusun dapat dilaksanakan; 3. Bertanggungjawab terhadap keseluruhan Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2024 di Kabupaten Lamongan dan

mengkoordinasikan hasil pengawasan kepada Koordinator Pengarah dan Pengarah.
SEKRETARIS PENGARAH
1. Melaporkan, memantau dan memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh Koordinator Pengarah, Pengarah, dan Penanggung Jawab (<i>ex-officio</i>) pada setiap kegiatan bersama dengan Ketua Tim dan para Wakil Ketua; 2. Memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap pelaksanaan pengawasan.
KETUA TIM
Bertugas untuk, namun tidak terbatas pada: 1. Melaksanakan Strategi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2024 di Kabupaten Lamongan yang telah disusun oleh Penanggung Jawab dengan cara mengoperasionalkannya, termasuk didalamnya penyusunan Alat Kerja Pengawasan Tahapan Kampanye dan Masa Tenang (AKP); 2. Berkoordinasi dengan Para Pihak yang berkepentingan dengan jalannya Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2024 di Kabupaten Lamongan baik dari internal ataupun eksternal Bawaslu Provinsi Jawa Timur; 3. Mengidentifikasi, menganalisa, mengkoordinasikan dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh bersama dengan Para Wakil Ketua serta Sekretaris dan Para Wakil Sekretaris; 4. Bertanggungjawab dan mengkoordinasikan tugas para wakil ketua terkait Pengawasan <i>Pendaftaran tim Kampanye, Dana Kampanye, dan Program/Kegiatan Kampanye;</i> 5. Mengoperasionalkan Strategi Pengawasan pada Masa Tenang bersama dengan Para Wakil Ketua dan Sekretaris serta para Wakil Sekretaris; 6. Melaporkan dukungan teknis dan administrasi yang telah dilakukan kepada Sekretaris Pengarah. 7. Melaporkan setiap hasil Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur dan Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Lamongan Tahun 2024 di Kabupaten Lamongan kepada Penanggung Jawab.
WAKIL KETUA I
Bertugas untuk, namun tidak terbatas pada: 1. Mengidentifikasi, menganalisa, mengkoordinasikan dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2024 di Kabupaten Lamongan secara menyeluruh bersama dengan Ketua Tim Para Wakil Ketua serta Sekretaris dan Para Wakil Sekretaris; 2. Mengoperasionalkan strategi Pengawasan Pendaftaran Tim Kampanye, Pengawasan Dana Kampanye; 3. Mengoperasionalkan strategi Pengawasan Program/Kegiatan Kampanye Pemilihan dibantu oleh Wakil Sekretaris I; 4. Kusus untuk mengoperasionalkan strategi Pengawasan Pendaftaran tim Kampanye serta strategi Pengawasan Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, dibantu oleh Wakil Sekretaris I; 5. Mengopersionalnkan Strategi Pengawasan pada Masa Tenang bersama dengan para Wakil Ketua dan Sekretaris serta para Wakil Sekretaris; 6. Bertanggungjawab dalam penyusunan draft surat imbauan untuk kemudian ditwarkan kepada Ketua Tim dan Penanggungjawab dengan dibantu Wakil Sekretaris I; 7. Bertindak sebagai Ketua Tim Apabila Ketua berhalangan dalam melaksanakan tugasnya.
WAKIL KETUA II
Bertugas untuk, namun tidak terbatas pada: 1. Mengidentifikasi, menganalisa, mengkoordinasikan dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2024 di Kabupaten Lamongan secara menyeluruh bersama dengan Ketua Tim, Para Wakil Ketua serta Sekretaris dan Para Wakil Sekretaris; 2. Mengoperasionalkan strategi strategi Pengawasan Program/Kegiatan Kampanye Pemilihan;; 3. Kusus untuk mengoperasionalkan strategi Pengawasan Debat Publik, Debat Terbuka antar Pasangan Calon, Penyebaran Bahan Kampanye

kepada Umum, Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Kegiatan Lain yang Tidak Melanggara Larangan Kampanye dan Ketentuan Perundang-Undangan, Wakil Ketua II dibantu oleh Wakil Sekretaris II; 4. Mengoperasionalkan Strategi Pengawasan Iklan Media Massa Cetak, dan Media Massa Elektronik dibantu oleh Wakil Sekretaris II; 5. Mengopersionalakan Strategi Pengawasan pada Masa Tenang bersama dengan Ketua Tim dan para Wakil Ketua dan Sekretaris serta para Wakil Sekretaris 6. Bertanggungjawab dalam analisis dan kajian hukum dalam tahapan kampanye dengan dibantu oleh wakil sekretaris II dan wakil sekretaris III; 7. Bertindak sebagai Ketua Tim Apabila Ketua dan Wakil Ketua I berhalangan dalam melaksanakan tugasnya.
SEKRETARIS Bertugas untuk, namun tidak terbatas pada: 1. Membantu Ketua Tim dan Para Wakil Ketua dalam melaksanakan koordinasi kegiatan, memberikan pelayanan teknis administrasi, persuratan, notulensi, konsolidasi data pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2024 di Kabupaten Lamongan, termasuk didalamnya penyusunan Alat Kerja Pengawasan Tahapan Kampanye dan Masa Tenang (AKP); 2. Membantu Ketua dan Para Wakil Ketua dalam mengoperasionalkan Strategi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Lamongan yang telah disusun oleh Penanggung Jawab; 3. Bertanggungjawab dan mengkoordinasikan tugas para wakil sekretaris dalam pengoperasionala strategi pengawasan Pendaftaran tim Kampanye, Dana Kampanye, dan Program/Kegiatan Kampanye;; 4. Memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap pelaksanaan pengawasan; 5. Melaporkan dukungan teknis dan administrasi yang telah dilakukan kepada Ketua Tim. 6. Bertanggungjawab dalam Menyusun Laporan Periodik dan Laporan Akhir Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2024

di Kabupaten Lamongan.
WAKIL SEKRETARIS I
Bertugas untuk, namun tidak terbatas pada: 1. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan koordinasi kegiatan, memberikan pelayanan teknis administrasi, persuratan, notulensi, konsolidasi data pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2024 di Kabupaten Lamongan; 2. Membantu Wakil Ketua I dalam mengoperasionalkan strategi Pengawasan Pendaftaran Tim Kampanye serta strategi Pengawasan Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog; 3. Membantu penyusunan draft surat imbauan; 4. Mengkoordinasikan dengan Sekretaris terkait dukungan teknis dan administrasi yang akan dilakukan; 5. Bertindak sebagai Sekretaris apabila Sekretaris berhalangan.
WAKIL SEKRETARIS II
Bertugas untuk, namun tidak terbatas pada: 1. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan koordinasi kegiatan, memberikan pelayanan teknis administrasi, persuratan, notulensi, konsolidasi data pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2024 di Kabupaten Lamongan; 2. Membantu Wakil Ketua II dalam mengoperasionalkan strategi Debat Publik, Debat Terbuka antar Pasangan Calon, Penyebaran Bahan Kampanye kepada Umum, Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar Larangan Kampanye dan Ketentuan Perundang-Undangan, Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik; 3. Membantu dalam analisis dan kajian hukum dalam tahapan kampanye 4. Mengkoordinasikan dengan Sekretaris terkait dukungan teknis dan administrasi yang akan dilakukan; 5. Bertindak sebagai Sekretaris apabila Sekretaris dan Wakil Sekretaris I berhalangan.

BENDAHARA
1. Membantu Ketua Tim dalam melaksanakan tugasnya, terutama dalam hal pengelolaan anggaran; 2. Menyusun rencana anggaran belanja untuk memenuhi kebutuhan Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2024 di Kabupaten Lamongan.
ANGGOTA
Bertugas untuk, namun tidak terbatas pada: 1. Melaksanakan Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2024 di Kabupaten Lamongan sesuai dengan arahan dan kebijakan Ketua Tim; 2. Melaksanakan Strategi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2024 di Kabupaten Lamongan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Divisinya masing-masing.

Ditetapkan di Lamongan
Pada tanggal 25 September 2024

Ketua,

TONI WIJAYA